



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700/32/ITKO. SET

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 Nomor 05B/LHP/XVIII.BDG/04/2023 tanggal 5 April 2023, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Plt. Inspektur Kota Bekasi.

Untuk :

- KESATU** : Melakukan pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban CV NP sebesar Rp64.194.700,00 untuk meyakini keterjadian belanja dan jika tidak dapat diyakini agar disetor ke Kas Daerah;
- KEDUA** : Mengevaluasi kemampuan keuangan PT KAP dan PT ABB serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Bekasi;
- KETIGA** : Mengevaluasi praktik pemungutan iuran kepada pedagang di TPS Pasar Kranji Baru, serta merancang kebijakan pengendalian untuk pengelolaan iuran yang transparan dan akuntabel;
- KEEMPAT** : Menindaklanjuti hasil temuan tersebut selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2023.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal: 27 April 2023

 **Plt. WALI KOTA BEKASI,** 


Dr. TRI ADHANTO TJAHYONO

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.